**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Syahlia Miftakhul Jannah**

**NIM: C91215085**

****

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari’ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan merupakan istilah perkawinan dalam hukum Islam, yang berarti suatu akad yang sangat kuat atau *mi>tha>qa>n ghali>z}a>n* untuk mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya.[[1]](#footnote-2) Dalam hal ini pernikahan bukan hanya sekedar kebutuhan biologis semata, namun pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sakral dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia. Dalam pandangan Islam, menjadikan kehidupan rumah tangga yang *saki>nah mawaddah warah}mah* merupakan tujuan dari suatu pernikahan.[[2]](#footnote-3)

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat ar-Ruum ayat 21:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Kata *saki>nah mawaddah warah}mah* menunjukkan keadaan keluarga yang damai dan tenteram dengan berlandaskan ikatan cinta dan kasih sayang. Pernikahan sendiri merupakan *sunnah* Allah kepada hamba-hamba-Nya, dengan pernikahan maka pasangan suami istri mampu mengurus kehidupan berumah tangga dan juga menjadikannya jalan untuk meneruskan keturunan. Sebab tanpa adanya ikatan pernikahan maka tidak ada kejelasan siapa yang akan mengurus dan berkewajiban menanggung kehidupan anaknya. Karena begitu pentingnya suatu pernikahan, agar keselamatan rumah tangga serta hak dan kewajiban bagi suami istri tetap terjaga maka Islam memberi banyak peraturan dalam menjalani pernikahan itu sendiri.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.[[3]](#footnote-4) Apabila akad nikah telah dilangsungkan sesuai syarat dan rukunnya serta sah di mata hukum maka akan menimbulkan akibat hukum keperdataan bagi keduanya, yang mana timbul berbagai hak dan kewajiban dalam membangun sebuah rumah tangga antara suami dan istri. Dengan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka diharapkan pasangan suami istri akan saling mengerti betapa pentingnya memenuhi hak dan kewajiban, sehingga keadilan pun tetap terjaga dan tidak ada kezaliman diantaranya.

Terwujudnya tujuan pernikahan sangat tergantung pada kemaksimalan peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Oleh sebab itu, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk melaksanakan syariat Allah SWT saja, namun juga menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya yang menjadi sebuah kontrak perdata.[[4]](#footnote-5)

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga”. Hal ini menunjukkan bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga tanpa menghilangkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajibannya dengan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga serta pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Adanya ketentuan terkait hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga bertujuan agar mengetahui mana yang menjadi wewenang masing-masing. Karena apa yang menjadi hak suami merupakan kewajiban seorang istri dan hak istri merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhinya.[[5]](#footnote-6) Terlihat hubungan antara keduanya dengan adanya hak dan kewajiban suami istri tersebut, yakni antara suami dan istri harus saling melengkapi satu sama lain dalam berbagai masalah kehidupan berumah tangga demi terwujudnya keluarga yang harmonis. Namun untuk mewujudkan keharmonisan tersebut sering dijumpai banyak berbagai hambatan, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki satu sama lain.

Melihat pembahasan di atas, pada sebuah peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga yang salah satunya mengatur mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga, yang mana pada pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa istri berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga dengan beberapa alasan, diantaranya yaitu apabila suami telah meninggal dunia, suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, dan suami istri telah bercerai. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 pasal 11 ayat (2) apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya secara lahir dan batin dikarenakan kondisi cacat fisik dan psikis yang tetap, maka istri berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga. Artinya dengan kondisi suami yang cacat fisik dan psikis yang tetap otomatis kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tidak bisa dilaksanakan oleh suami sehingga istrilah yang berperan menggantikan tugas kepala keluarga.[[6]](#footnote-7)

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 ini juga mencantumkan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga yang mana dalam peraturannya disamping istri berkewajiban memberi nafkah, istri juga harus mendidik dan memelihara anak, serta mengatur dan mengurus rumah tangga.

Sebagaimana penulis ketahui bahwa nafkah adalah pemberian yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya.[[7]](#footnote-8) Para *fuqaha>’* pun sepakat bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang dinikahinya secara sah.[[8]](#footnote-9) Namun dalam hal ini, menjalani kehidupan berkeluarga tentunya pasangan suami istri haruslah saling menghargai dan menghormati, juga mendukung dan tolong-menolong satu sama lain dalam kebajikan. Seperti halnya pada posisi ketika suami tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, tentunya istri mengambil alih hal tersebut agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 pasal 11 ayat (2) yang menjelaskan apabila suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dikarenakan cacat fisik dan psikis yang tetap, maka istri berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga berjalan optimal guna mendapatkan kehidupan sejahtera dan harmonis.

Namun demikian, penulis tidak dapat memungkiri bahwasanya tugas yang harus dilaksanakan oleh istri menjadi 2 kali lipat, di samping harus menjadi pencari nafkah dalam keluarganya pun harus mengurus anak dan rumah tangga. Sehingga dalam hal ini bisa jadi seorang istri kewalahan menjalankan keduanya atau tidak maksimal pada salah satu tugas yang harus dilaksanakannya. Hal ini menjadikan adanya dua perspektif, yang mana di satu sisi terdapat kemaslahatan di dalamnya namun di sisi lain juga dapat dikatakan timbul sebuah ketimpangan fungsi peran dalam keluarga.

Penjelasan di atas menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam sebuah penelitian. Sebab terdapat permasalahan yang mana aturan yang tercantum dalam pasal 11 mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tidak diatur dalam hukum Islam, namun hal itu merupakan bentuk upaya demi terciptanya keluarga yang sejahtera dan harmonis di mana hal tersebut menjadi tujuan dari sebuah pernikahan yang dapat dikatakan sebagai kemaslahatan dalam mempertahankan rumah tangga dan di sisi lain terjadi sebuah ketimpangan fungsi peran dalam keluarga yang tidak menutup kemungkinan istri kewalahan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dari sedikit penjelasan di atas, penulis ingin meneliti apakah aturan tersebut sudah sejalan dengan hukum Islam. Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul“Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga”.

1. **Identifikasi dan Batasan Masalah**

Menurut uraian latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkandung di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

1. *Mas{lah{ah Mursalah*;
2. Tujuan perkawinan;
3. Hak dan kewajiban suami Istri dalam keluarga;
4. Kewajiban suami dalam keluarga;
5. Kewajiban istri dalam keluarga;
6. Ketentuan hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga;
7. Analisis hokum Islam terhadap hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka disusunlah batasan masalah agar penelitian bisa fokus dan sistematis. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.
2. Analisis hukum Islam terhadap hak dan istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.
3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017?
3. **Kajian Pustaka**

Penelitian dengan tema perkawinan dan pemenuhan kewajiban sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, banyak kajian tentang hak dan kewajiban suami maupun istri dalam suatu keluarga, namun terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan penulis kaji yakni mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga, dikatakan berbeda karena pada umumnya diketahui bahwa istri adalah sebagai ibu rumah tangga sedangkan suami sebagai kepala keluarga yang mana seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga baik dari segi nafkah maupun menjadi pemimpin dalam keluarganya.

Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan hak dan kewajiban suami maupun istri dalam suatu keluarga adalah sebagai berikut:

1. Skripsi tahun 2009 STAIN Purwokerto, karya Ibanatul Waro, yang berjudul, “*Istri Menafkahi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*” bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum terkait istri yang mencari nafkah dalam suatu keluarga. Menurut Ulama Klasik, makruh hukumnya seorang istri yang menafkahi keluarganya, sebab nafkah keluarga merupakan tanggung jawab penuh seorang suami dan apabila istri mencari nafkah, kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya serta pendidikan anak- anaknya akan ditinggalkan. Menjaga, mendidik anak dan memelihara rumah tangganya dengan baik merupakan kewajiban utama seorang istri. Sedangkan menurut ulama kontemporer, hukumnya sunnah bagi seorang istri yang menafkahi keluarga, sebab istri yang bekerja untuk menafkahi keluarganya maka nafkah tersebut dianggap sedekah kepada keluarganya dan hal tersebut merupakan kebaikan selama antara suami istri tidak meninggalkan tanggung jawab utamanya untuk memelihara dan menjaga kehidupan rumah tangganya serta mengurus dan mendidik anak-anaknya agar dapat menjadikan keluarga yang *saki>nah mawaddah warah}mah*.[[9]](#footnote-10)

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian ini lebih difokuskan pada pendapat ulama mengenai hukum istri yang menafkahi keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang istri yang mencari nafkah untuk keluarga.

1. Skripsi tahun 2012 UIN Sultan Syarif Kasim, karya Hasan As’ari, yang berjudul, “*Pelaksanaan Nafkah Keluarga oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*” bahwa penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nafkah keluarga yang ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga. Dan dari penelitian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa yang wajib menafkahi keluarga adalah kewajiban suami. Dalam hal mencari nafkah istri hanyalah membantu dalam meringankan kebutuhan keluarga. Adapun dampak yang terjadi dalam keluarga yaitu kurang dihargainya suami sebagai kepala keluarga dalam *nas}* al-Qur’an dan al-Hadits telah dijelaskan apabila terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri, oleh karena itu tidak ada kewajiban dari seorang istri untuk mencari nafkah meskipun ia dalam kecukupan.[[10]](#footnote-11)

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian ini lebih menekankan pada hukum boleh atau tidaknya seorang istri mengikut sertakan dirinya dalam mencari nafkah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang istri yang mencari nafkah untuk keluarga.

1. Skripsi tahun 2016 IAIN Surakarta, karya Saifu Robby El Baqy, yang berjudul, “*Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)*” bahwa penelitian yang di lakukan di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali difokuskan pada enam keluarga yang pencari nafkah utamanya adalah istri, dari penelitian tersebut pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga diberikan oleh istri sebagai pencari nafkah utama. Pengaruh positif istri sebagai pencari nafkah utama yaitu menjadikan perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik. Pengaruh negatifnya, kewajiban sebagai ibu rumah tangga menjadi terabaikan di antaranya yaitu istri menjadi kurang taat terhadap suami, terpenuhi dan pekerjaan rumah tangga terabaikan. Dalam perspektif hukum Islam, wajibnya memperhitungkan seberapa besar manfaat dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian.[[11]](#footnote-12)

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian ini menganalisa pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang istri yang mencari nafkah untuk keluarga.

1. Skripsi tahun 2017 UIN Alauddin Makassar, karya Taufik Hidayat Sahkar, yang berjudul, “*Kedudukan Istri sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Berkeluarga di Desa Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto)*” bahwa kedudukan istri sebagai penopang nafkah keluarga dalam budaya lokal suku Makassar di Desa Gantarang yang meliputi tentang faktor pendorong istri bekerja mencari nafkah utama, pengaruhnya dalam pembinaan anak, peranan istri dalam memenuhi nafkah keluarganya, pandangan masyarakat terkait kedudukan istri sebagai penopang nafkah keluarga pada dasarnya boleh-boleh saja asal sesuai dengan tuntunan agama, dan ada kesepakatan antara suami dan istri serta tidak melalaikan tugasnya sebagai istri. Kedudukan istri sebagai penopang nafkah keluarga dalam hukum Islam jika yang mencari nafkah adalah seorang istri membantu suaminya dalam memperbaiki keadaan ekonomi itu suatu hal yang diperbolehkan akan tetapi dengan catatan seorang istri harus tetap mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga tetap tercipta keluarga yang harmonis.[[12]](#footnote-13)

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian ini lebih difokuskan pada praktek kehidupan berkeluarga dalam budaya lokal suku Makassar, di mana istri turut memiliki peranan dalam hal memenuhi nafkah keluarga seperti halnya sebagian istri yang ada di Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama bertujuan untuk terciptanya keluarga yang harmonis.

1. Skripsi tahun 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya, karya Mohamad Nur Samsudin, yang berjudul, “*Tinjauan* *Hukum* *Islam* *terhadap Pelaksanaan Hak* *dan* *Kewajiban* *Suami* *Istri dalam Kasus Istri Petanin yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*” bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani sama sekali tidak terganggu dalam arti lainnya, apalagi hal itu didasari atas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut disamping menimbulkan dampak postif berupa peningkatan perekonomian, namun juga menimbulkan dampak negatif, yakni peran istri dalam mengurus rumah tangga menjadi kurang maksimal. Pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami istri dalam kasus tersebut diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat at-Tahrim ayat 6 dan KHI pasal 77 ayat 2 tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi, sebaiknya pelaksanaan hak dan kewajiban seperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan.[[13]](#footnote-14)

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian ini lebih difokuskan pada istri yang membantu suami dalam hal mencari nafkah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang meningkatkan kualitas kondisi keluarga.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Persamaannya terletak pada peningkatan kualitas kondisi keluarga sehingga tercapainya kehidupan yang harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, sedangkan perbedaan pada penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga yang dilengkapi dengan teori *mas{lah{ah mursalah* untuk melihat kemaslahatan yang ditimbulkan dari adanya peraturan daerah tersebut.

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017.
3. **Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, setidaknya mencakup dua hal:

1. Teoritis (keilmuan), yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan menambah wawasan pemikiran di bidang hukum perkawinan, khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.
2. Praktis (terapan), yaitu dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat kota Depok untuk mengatasi permasalahan dinamika sosial dalam keluarga.
3. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap judul skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan maksud dari istilah-istilah di dalamnya sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Seperangkat peraturan berdasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud adalah ketentuan yang berkenaan dengan al-Qur’an, al-Hadits maupun kitab-kitab *fiqh* mengenai peningkatan ketahanan keluarga, yang mana berfokus pada hak dan kewajiban istri dalam keluarga dengan menggunakan teori *mas{lah{ah mursalah*.
2. Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga: Sesuatu yang harus diterima dan harus dilaksanakan oleh istri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga dalam rumah tangga.
3. Peningkatan Ketahanan Keluarga: Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga dalam menghadirkan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materiel dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin secara bertahap dan berkesinambungan.

Jadi yang dimaksud dengan “*Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga*” adalah menganalisis hukum Islam mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga yang tercantum dalam paragraf 3 pada Peraturan Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan teori *mas{{lah{{ah mursalah*.

1. **Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dipusatkan pada jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang mana objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan juga literatur lainnya. Dan metode pendekatan penelitian jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.[[14]](#footnote-15)

1. Sumber Data
2. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang mana akan menjadi pedoman dalam melakukan sebuah penelitian.[[15]](#footnote-16) Dengan demikian, data primer merupakan data utama dalam penelitian ini, yakni Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, yang berfokus pada paragraf 3 mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa analisis yang mengambil sumber primer sebagai objek pembahasannya.[[16]](#footnote-17) Data sekunder juga dapat berupa hasil penelitian orang lain yang sudah menjadi karya ilmiah. Sumber data yang menunjang terselesaikannya penelitian ini antara lain; al-Qur’an, al-Hadits, *us}hu>l* *fiqh*, kaidah-kaidah *fiqh*, pendapat para ulama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, karangan Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh* Munakahat, karangan Abd. Aziz Muhammad Azzam dan Abd. Wahhab Sayyed Hawwas. Kaidah-Kaidah Hukum Islam, karangan Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu *Us}hu>l* *Fiqh*, Rachmat Syafe’i.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pencarian data oleh penulis ialah teknik dokumentasi yakni dengan menelusuri buku-buku, karya-karya ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, maka data yang diperlukan merupakan data yang berkaitan dengan paragraf 3 yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 mengenai hal-hal seputar hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga atau berumah tangga, serta penjelasan hukum Islam dengan menggunakan *mas{lah{ah mursalah* dalam peraturan tersebut yakni, al-Qur’an, al-Hadits, *us}hu>l* *fiqh*, kaidah-kaidah *fiqh*, Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat para ulama dalam kitab *fiqh*.

1. Metode Pengolahan Data

Apabila data sudah terkumpul maka perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

1. *Editing*, merupakan kegiatan pemeriksaan kembali mengenai data-data yang telah diperoleh secara cermat.[[17]](#footnote-18) Pemeriksaan data pada penelitian ini berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.
2. *Organizing*, merupakan kegiatan mengatur dan menyusun data sehingga dapat menghasilkan rumusan deskriptif yang valid.[[18]](#footnote-19) Penyusunan data pada penelitian ini berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.
3. *Analizing*, merupakan kegiatan melakukan analisis deskriptif, yaitu metode dalam meneliti suatu objek, kondisi atau pemikiran yang bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang diinterpretasikan secara tepat.[[19]](#footnote-20) Analisis terhadap data pada penelitian ini berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentangnPeningkatan Ketahanan Keluarga dengan menganalisis hukum Islam menggunakan *mas{lah{ah mursalah*, sehingga memperoleh kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang dibuat.
4. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan penulis dalam menganalisa data dan materi, antara lain:

1. Deskriptif-Kualitatif

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan, dilakukan analisis secara deskriptif-kualitatif yakni mengeksplorasi data yang ada dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis untuk menghasilkan gambaran sebuah penelitian agar memberikan pemahaman yang jelas dan dapat ditarik sebuah kesimpulan.

1. Metode Deduktif

Pada metode ini penulis berusaha mengerucutkan pokok pembahasan dengan diawali pembahasan yang umum terlebih dahulu kemudian mengerucut pada pembahasan yang lebih khusus. Peneliti mendeskripsikan gambaran umum dan latar belakang terbentuknya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, kemudian menjelaskan salah satu paragraf yang membahas mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga, setelah itu menjelaskan kemaslahatan yang ditimbulkan dengan diaturnya hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

1. **Sistematika Pembahasan**

Adanya sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang menjelaskan tentang *mas{lah{ah mursalah*, tujuan perkawinan, serta hak dan kewajiban bersama antara suami istri, kemudian juga membahas kewajiban suami terhadap istri dalam berumah tangga menurut hukum Islam, begitu juga sebaliknya.

Bab ketiga, berisi penjelasan deskripsi terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga terkait hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga, yang meliputi gambaran umum dan juga latar belakang adanya peraturan daerah tersebut.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga terkait hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dengan menggunakan teori *mas{lah{ah mursalah* yang didahului dengan penjelasan hukum *fiqh*nya.

Bab kelima, merupakan penutupan yang berisi kesimpulan dan saran dari uraian pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

1. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid., Pasal 3. [↑](#footnote-ref-3)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974otentang Perkawinan, Pasal\j1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 180. [↑](#footnote-ref-5)
5. Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 63. [↑](#footnote-ref-6)
6. PeraturaniDaerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang PeningkataniKetahananiKeluarga, Pasal 11 Ayat (2). [↑](#footnote-ref-7)
7. Amir Syarifuddin, *HukumiPerkawinaniIslamidiiIndonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 165. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), vol. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 110. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibanatul Waro, “Istri menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2009). [↑](#footnote-ref-10)
10. Hasan As’ari, “Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)” (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012). [↑](#footnote-ref-11)
11. Saifu Robby El Baqy, “Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)” (Skripsi--IAIN Surakarta, Surakarta, 2016). [↑](#footnote-ref-12)
12. Taufik Hidayat Sahkar, “Kedudukan Istri sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Berkeluarga di Desa Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto)” (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017). [↑](#footnote-ref-13)
13. Mohamad Nur Samsudin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018). [↑](#footnote-ref-14)
14. Soejono dan Abdurrahman, *MetodenPenelitiannSuatunPemikiranndan Penerapan*n(Jakarta: Rineka cipta, 1999), 56. [↑](#footnote-ref-15)
15. Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9. [↑](#footnote-ref-16)
16. ZainuddiniAli, *MetodeiPenelitianiHukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106. [↑](#footnote-ref-17)
17. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid., 51. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid. [↑](#footnote-ref-20)